

## Abstrak

Setiap anggota Polri sebagai penegak hukum wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat yaitu melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat. Dari hal tersebut yang menjadi permasalahan adalah bagaimana Proses Pidanaan Terhadap Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana , dan apakah sanksi yang diberikan kepada Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pidanaan terhadap Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana serta untuk mengetahui Sanksi yang diberikan kepada Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, pada penelitian ini pengelolaan bahan hakekatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi dan klasifikasi terhadap aturan hukum tertulis yang ada dengan Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Penanganan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri) yang melakukan tindak pidana adalah tunduk dibawah peradilan umum, dan sanksi yang diberikan kepada anggota polri yang melakukan tindak pidana adalah selain sanksi pidana ditambah ancaman pemberatan.

***Kata Kunci : Penegakan Hukum, Anggota Polri, Tindak Pidana***